



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 570 /UN27/OT/2011**

**Tentang**

**PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNS MEDICAL CENTER**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengupayakan optimalisasi operasional di UNS Medical Center, perlu diadakan Perubahan/Penyempurnaan Struktur Organisasi UNS Medical Center
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2011-2015;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 52/KMK.05/2009 tanggal 27 pebruari 2009 tentang Penetapan

Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No.: 68A/J27/KP/2002 tanggal 1 Maret 2002 tentang Pendirian UNS Medical Center

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Struktur Organisasi UNS Medical Center yang ditetapkan pada lampiran I Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No.: 68A/J27/KP/2002 tanggal 1 Maret 2002 tentang Pendirian UNS Medical Center diubah sebagaimana tertuang pada lampiran I Surat Keputusan ini;
- Kedua : Nama-nama personil yang ditunjuk sebagai Tim Pengelola, Tim Pelaksana, Subkoordinator Tim Pengelola & Staf Subkoordinator Tim Pengelola UNS Medical Center Universitas Sebelas Maret ditetapkan dengan keputusan rektor secara terpisah
- Ketiga : Kelembagaan seperti tersebut dalam diktum pertama merupakan lembaga fungsional dibawah Rektor dan dalam tugas sehari-harinya dibawah pembinaan Pembantu Rektor IV dan secara operasional berkoordinasi dengan Unit Pengembangan Usaha;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan menjadi satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No.: 68A/J27/KP/2002 tanggal 1 Maret 2002 tentang Pendirian UNS Medical Center, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 28 Desember 2011  
Rektor



fu Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.  
NIP. 19570707 198103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.  
Pejabat di lingkungan UNS

**STRUKTUR ORGANISASI  
 UNS MEDICAL CENTER**



Rektor

*Mart...*